



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. II Medan - 20143  
Telp. 061-785 2253 Fax. 061-785 2254 <http://dpmpstp.pemkomedan.go.id>  
Email: [dpmpstp@pemkomedan.go.id](mailto:dpmpstp@pemkomedan.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 0002 /0056/1.11/1504/01/2021

Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional Kepada :

Nama Yayasan / Badan Usaha : PAUD AL - FATTAH, Yayasan  
Nomor Induk Berusaha : 0288010200525  
Alamat : JL. MONGONSI BARU NO. 11 KEL. ANGGRUNG, KEC. MEDAN POLONIA  
KOTA MEDAN, PROV. SUMATERA UTARA  
NPWP : 90.568.181.3-122.000  
E-Mail : [paudalfattahpolonia@gmail.com](mailto:paudalfattahpolonia@gmail.com) No. Telp. 081263579561 Fax. -  
Penanggungjawab /Pengurus /Pemilik  
a. Nama : LILI GUSNANI PASARIBU  
b. Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Lokasi  
Nama Sekolah : PAUD AL FATTAH  
Alamat : JL. MONGONSI BARU NO. 11 KEL. ANGGRUNG, KEC. MEDAN POLONIA  
KOTA MEDAN, PROV. SUMATERA UTARA  
Jenis : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 06 JAN 2021



- Informasi keabsahan dokumen dapat dicek di laman  
<http://dpmpstp.pemkomedan.go.id>

An. WALIKOTA MEDAN  
PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN  
Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19641007 198602 1 002